



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Jalan Mohamad Yamin No. 17-19, Denpasar
Telepon/Fax : 0361-263859, e-mail : set.bali@bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslu-baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR : 022/KP.07.00/BA/05/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR
001/KP.07.00/BA/01/2022 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS
DAN PENDUKUNG NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas kesekretariatan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali maka di pandang perlu mengangkat Pelaksana Teknis dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 3388/KP.01.00/SJ/12/2021, Perihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2021.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686353/2022, tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pelaksana Teknis dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Teknis dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam diktum Kesatu adalah sesuai dengan kolom 3 (tiga) di lampiran Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Tugas Pelaksana Teknis dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 9 Mei 2022

Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bali




Ida Bagus Putu Adinatha.,AP.MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740826 199311 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
Nomor : 022/KP.07.00/BA/05/2022
Tanggal : 9 Mei 2022

Daftar Nama-Nama Pelaksana Teknis dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS
1	2	3
1	NI LUH MADE HENDRIYANI., SE. MM.	PELAKSANA TEKNIS
2	SANG PUTU ADITYA PALGUNA, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS
3	NI MADE RIA RATNANINGSIH., S.Pd.	PELAKSANA TEKNIS
4	GUSTI AGUS WIRA ADI WIGUNA., S.Pd.	PELAKSANA TEKNIS
5	I MADE ADITIA WARMADEWA., SH.	PELAKSANA TEKNIS
6	IDA BAGUS MADE ADIYASA.,S.E.	PELAKSANA TEKNIS
7	DESAK NYOMAN MAHARDANARESWARE.,SE	PELAKSANA TEKNIS
8	NI WAYAN WIRYA WATI., SH.	PELAKSANA TEKNIS
9	NI WAYAN UPADI MASTRI.,S.Tr.Akt.	PELAKSANA TEKNIS
10	DEWA GEDE SAI PANDU RANGGA VITALA., SH.	PELAKSANA TEKNIS
11	I GUSTI AGUNG KRISNA ARY ANANDA., SH.	PELAKSANA TEKNIS
12	I GEDE KASMANTARA., S.Pd.	PELAKSANA TEKNIS
13	I KOMANG ADEG ARDIKA, SH	PELAKSANA TEKNIS
14	KETUT DELIAWAN.,AMd.	PELAKSANA TEKNIS
15	I GEDE ARIANA.	PENGEMUDI
16	I MADE DARMA YASA.	PENGEMUDI
17	I NYOMAN SUMERTANA.	PENGEMUDI
18	ACHMAD.	PENGEMUDI
19	I MADE WIANATA.	PENGEMUDI
20	I PUTU ABDI WIDYANATA	PENGEMUDI
21	EKAM FEBRIAWAN KORI	SATPAM
22	IDA BAGUS OKA PINATA	SATPAM

23	I WAYAN AGUS DARMIKA	SATPAM
24	PUTU AYU ISWANTI	PRAMUSAJI
25	I KOMANG SUARDITA	CLEANING SERVICE
26	DESAK PUTU PUTRI DIANTARI	CLEANING SERVICE

Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bali



Ida Bagus Putu Adinatha., AP.MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740826 199311 1 003